

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan menyangkut dengan Implementasi Kebijakan *Government Mobile* di Kabupaten Gorontalo.

Government Mobile merupakan kebijakan yang di pelopori oleh seorang pemimpin Bupati Gorontalo David Bobiehoe Akib dimana beliau melihat bahwa wilayah kabupaten Gorontalo cukup luas, sehingga munculah ide bagaimana cara agar pemerintah bisa mendekatkan pelayanan sampai ke tingkat bawah. Dengan *Government Mobile* dapat memutuskan rentan kendali, yang biasanya masyarakat harus ke kantor pusat pemerintahan bisa langsung mendapatkan pelayanan di pusat kecamatan. Selain itu kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Gorontalo, mengingat kabupaten Gorontalo memiliki wilayah pedalaman sehingga dengan *Government Mobile* dapat menjadi solusi terhadap masalah seperti akses masyarakat yang sulit untuk menjangkau daerah ibukota kabupaten.

Pelaku kebijakan dalam *Government Mobile* yakni Bupati, Wakil Bupati, Sekda, SKPD, dan masyarakat. Adapun penanggung jawab dalam *Government Mobile* yakni Sekda, Tim pengendali GM, masing-masing instansi dan dikoordinir oleh bagian Tapem. Dalam pelaksanaan GM masyarakat sangat antusias dan mereka ingin kalau perlu pelaksanaannya di setiap kecamatan waktunya ditambah sampai tiga atau empat hari.

Lingkungan kebijakan dalam *Government Mobile* menunjang pelaksanaan kegiatan GM karena setiap kecamatan sudah disiapkan lokasi untuk *Government Mobile*, dan kegiatan GM dipusatkan dikecamatan karena kecamatan merupakan simpul dari beberapa desa.

Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan *Government Mobile* yakni keterbatasan waktu yang membuat pelayanan *Government Mobile* tidak maksimal, sehingga kedepannya diharapkan agar pelaksanaannya ditambah menjadi tiga atau empat hari, selain itu hambatan lain yaitu faktor cuaca yang sering dialami oleh pemerintah yang membuat lapangan becek dan menghambat proses pelayanan publik selain kendala diatas ada juga kendala yang sering menghambat proses pelayanan yaitu jadwal pelaksanaan GM yang tidak menetap untuk setiap kecamatan.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo agar tetap mempertahankan kebijakan *Government Mobile* tersebut karena kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien terutama masyarakat yang jauh dari pusat ibukota kabupaten.
2. Diharapkan agar waktu pelaksanaan *Government Mobile* ditambah agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

3. Disarankan kepada pemerintah daerah agar kedepannya kebijakan ini dapat di tingkatkan kualitas pelayanannya.
4. Di harapkan agar jadwal pelaksanaan GM untuk setiap kecamatan di laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agus. 2010. *Pengertian Aplikasi Mobile*. <http://agusbarupunyablog.blogspot.com>
Diakses 13 Februari 2015 (12.30)
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Efriza. 2009. *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Maku, Sumanto. 2012. *Government mobile Di Kabupaten Gorontalo: Pelayanan publik, Perilaku Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat*. Disertasi
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sabu, Wahyuningsih. 2012. *Pelayanan Publik Dalam Program Government Mobile Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo*. <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/116934/>. diakses 3 februari 2015 (11. 53)
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sinambela, Poltak Lijan. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus)*. Jogjakarta: Caps
- Undang-Undang Pelayanan Publik RI No 25 Tahun 2009 Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014. <http://otonomidaerah.com>
diakses 13 februari 2015 jam 14.27